



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. 2 / /SMA-BPMPT/X/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ALIRENA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH ANAK INDONESIA
DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Alirena dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Anggaran 2016/2017
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Alirena untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Sekolah Anak Indonesia di Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

14. Keputusan

14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.

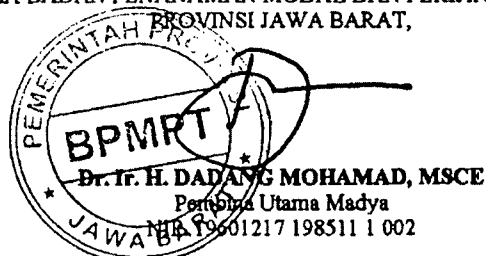
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Alirena Nomor 256/Ext-Umum/YA/IX/2016, tanggal 14 September 2016, Perihal Permohonan Surat Ijin Operasional SMA.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421/766-Dikmen, tanggal 26 April 2016 Perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMA Anak Indonesia;
 3. Akta Notaris : Emilia Retno Trahutani Sushanti, SH., MKn Nomor : 16 Tanggal 17 April 2013 tentang Akta Pendirian Yayasan Alirena;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/7111-Set-Disdik tanggal 4 Oktober 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMA Sekolah Anak Indonesia Kabupaten Bogor;
 5. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Atas dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 3 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Alirena untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- Nama : SMA Sekolah Anak Indonesia
- Alamat : Kp. Legok Gaok RT. 02 RW. 05 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 18 OCT 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT,



- Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 024/Pengurus YA/SMA-SAI/TV/2014

Tentang PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH ANAK INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran dan keberlangsungan program Yayasan Alirena , maka Pengurus memandang perlu mendirikan sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas;
2. Bahwa pendirian sekolah dimaksud , ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Pengurus Yayasan.

Mengingat :

1. Maksud dan tujuan pendirian Yayasan Alirena pada pasal 3 akte no. 16 tanggal 17 April 2013 dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen AHU, dengan Nomor: AHU-4629.AH.01.04 Tahun 2013;
2. Rapat Pengurus Yayasan Tanggal 07 April 2014.
3. Luas Tanah 9.790 M2, berdasarkan sertifikat HGB No. 1247/ Kadumangu

Memperhatikan : Program Jangka Panjang Yaysan Alirena.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Berdasarkan hasil rapat pengurus pada tanggal 07 April 2014, maka Yayasan Alirena mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- Kedua : Segera mengajukan permohonan pendirian sekolah kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat;
- Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini dapat diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 07 April 2014

Jurianto, Ph.D
Penanggungjawab Yayasan Alirena

Yayasan Alirena
Jalan. Jalur Sutera Utama Kavling 16A No.15. Alam Sutera,
Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten 15144
Telp/Fak : 021-29211636



**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
EMILIA RETNO TRAHUTAMI SUSHANTI,SH,MKn**

KEP. MENTERI HUKUM DAN HAM RI No. AHU-0170.AH.02.01 Th. 2010 Tgl. 23 Januari 2010
KEP. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO.104/KEP-17.3/III/2011 Tgl.21 Maret 2011
KEP. MENTERI NEGARA KOPERASI & UKM No. 173/Kep/M.KUKM.2/X/2011 Tgl. 20 Oktober 2011

KABUPATEN TANGERANG

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN ALIRENA

Nomor : **16.**

Tanggal: **17 April 2013**

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ALIRENA

Nomor : 16.

--Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuhbelas April duaribu tigabelas -----
(17-04-2013). -----

Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

--Menghadap kepada saya, EMILIA RETNO TRAHUTAMI SUSHANTI, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, di Kabupaten Tangerang,
dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta
ini dan yang dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan JURianto, lahir di Medan, pada tanggal duapuluh Juli seribu ---
sembilanratus enampuluh lima (20-07-1965), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Green Garden ----
Blok A-1/24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173052007650009; berlaku sampai dengan tanggal ---
duapuluh Juli duaribu tujuhbelas (20-07-2017). -----

2. Tuan BUDI, lahir di Tebas, pada tanggal sepuluh Juli seribu -----
sembilanratus tujuh puluh dua (10-07-1972), Warga Negara Indonesia,--
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit XIII BG 11/5, ----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Pakulonan Barat,--
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Pendudukan. -----
3603281007720007; yang berlaku sampai dengan tanggal sepuluh ---
Juli duaribu tujuhbelas (10-07-2017). -----

-- untuk sementara berada di Tangerang; -----

-- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



- Memberikan konsultasi bidang pengembangan ilmu pengetahuan; ----
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Matematika; -----
- Melakukan penelitian bidang ilmu pengetahuan; -----
- Melakukan penggalangan dana untuk pembinaan, pengembangan dan penelitian bidang ilmu pengetahuan; -----
- Menyelenggarakan laboratorium; -----
- Melakukan study banding; -----
- Memberikan bantuan konsultasi dibidang beasiswa; -----
- Mendirikan Rumah Sakit; -----
- Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo; -----
- Pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan pertanian, -----
peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, Mikro finance, -----
pengadaan air bersih dan energy bersih; -----

2. Bidang Kemanusiaan; -----

- Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- Memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi; -----
- Melestarikan lingkungan hidup; -----

3. Bidang Pendidikan; -----

- Mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman kanak-kanak, sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan ----
Perguruan Tinggi (Universitas dan Akademi); -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk suatu jangka waktu yang tidak ditentukan ----
lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

Tuan P.MARULI TUA SILABAN, Sarjana Teknik, lahir di -----
Sibengkuring, pada tanggal tiga April seribu sembilanratus -----
tujuh puluh sembilan (03-04-1979), Warga Negara Indonesia, ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dana Karya Nomor 41, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Gedong, ----
Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3175010304790008; yang berlaku sampai dengan tanggal tiga----
April duaribu delapanbelas (03-04-2018). -----

C. Pengawas : -----

1. Tuan SADIKIN DJUMIN, lahir di Medan, pada tanggal duapuluh ---
tiga Februari seribu sembilanratus tujuh puluh dua (23-02-1972), -
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Kelapa Lilin XI NI-10/1, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga 012, -
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, -----
Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172062302720005; yang --
berlaku sampai dengan tanggal duapuluh tiga Februari duaribu--
limabelas (23-02-2015). -----

2. Tuan LEONARD PRIYATNA RUSLI, lahir di Jakarta, pada tanggal-
tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh delapan -----
(17-08-1978), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 8, Rukun-
Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Tanjung Duren-----
Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta-----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan 3173021708780008; yang berlaku sampai dengan--
tanggal tujuhbelas Agustus duaribu tujuhbelas (17-08-2017). ----

-Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, memahami dan -
menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta -
ini. -----

-- Akhirnya tentang akta ini dan segala akibatnya para pihak memilih ----
tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera -
Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang di Tigaraksa. -----

- Penanda tanganannya minuta diselesaikan pada pukul 11.30 WIB (sebelas ---
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari dan ---
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona IKA RAHMAWATI, lahir di Trenggalek, pada tanggal tiga Maret --

seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (03-03-1992), Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Letnan Jendral Suprpto-
Nomor 69, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Bungur,
Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor : 3503054303920001; -----

Bertaku sampai dengan tanggal tiga Maret duaribu limabelas -----
(03-03-2015). -----

2. Tuan HERIYANTO, lahir di Trenggalek, pada tanggal duapuluhtujuh Juli

seribu sembilanratus delapanpuluh satu (27-07-1981), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Letnan Jendral -----
Soeprapto Nomor 69, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor : 3171042707810005; -----

Bertaku sampai dengan tanggal duapuluh tujuh Juli duaribu limabelas --
(27-07-2015). -----

keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4629.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH., M.Kn Nomor 10/NOT-ES/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 27 Juni 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ALIRENA
NPWP : 31.746.741.3-451.000**

Berkedudukan di Gedung SURE CENTER Jalan Scientia Boulevard Blok U/7, Summarecon, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 17 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. ABIR AMIN, S.H., M.H.
NIP. 19381120193101001**



SMA SEKOLAH ANAK INDONESIA
Jalan Werner Schwebig Kp. Legok Gaok
Ds. Kadumanggu, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat 16810 Tlp (021) 87952501

SURAT PERNYATAAN
TENTANG KESEDIAAN MENGENTRI DAPODIK
NOMOR: 018/SMA-SAI/SPerny/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : Drs. AGUSTINUS HARYANTA, M.M.

Jabatan : Kepala SMA Sekolah Anak Indonesia

Kami menyatakan bahwa *kami sanggup atau bersedia untuk mengentri Dapodik* dengan sebaik-baiknya.

Demikian, surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Babakanmadang, Bogor, 27 Oktober 2016

Kepala SMA Sekolah Anak Indonesia



[Handwritten Signature]
Drs. AGUSTINUS HARYANTA, M.M.



SMA SEKOLAH ANAK INDONESIA

Jl. Werner Schwebig, Kp. Legok Gaok
Ds. Kadumanggu, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat 16810, Phone : (021) 87952501

25 Oktober 2016

No : 014/SMA-SAI/SPER/X/2016

Hal : Permohonan NPSN SMA

Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor

di tempat

Dengan hormat,

Dengan ini, saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Agustinus Haryanta, M.M.

Pendidikan Terakhir : S2

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk berkenan memberikan NPSN SMA di :

Tempat : SMA Sekolah Anak Indonesia

Alamat : Jln. Werner Schwebig Kp. Legok Gaok, Ds. Kadumanggu

Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16810

Luas Tanah : 3924 m²

Kecamatan : Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16810

Demikian surat permohonan ini saya ajukan. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala SMA Sekolah Anak Indonesia



Drs. Agustinus Haryanta, M.M.



SMA SEKOLAH ANAK INDONESIA

Jl. Werner Schwebig, Kp. Legok Gaok
Ds. Kadumanggu, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat 16810, Phone : (021) 87952501

KEPUTUSAN

KEPALA SMA SEKOLAH ANAK INDONESIA

NOMOR: 017/SMA-SAI/SK/X/ 2016

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR DAPODIK

KEPALA SMA SEKOLAH ANAK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan memiliki program pengembangan pendidikan
b. bahwa dalam rangka melaksanakan program pengembangan pendidikan di SMA Sekolah Anak Indonesia, perlu ditetapkan seorang petugas operator Dapodik
c. bahwa tenaga administrasi yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai petugas operator Dapodik SMA Sekolah Anak Indonesia tahun 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Akta Pendirian SMA Sekolah Anak Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Saudara **DAMAR ATMOJOJATI, S.Kom.** sebagai Petugas Operator Dapodik SMA Sekolah Anak Indonesia tahun 2016/2017
KEDUA : Petugas Operator Dapodik selanjutnya disebut Admin/Operator Dapodik SMA Sekolah Anak Indonesia
KETIGA : Operator Dapodik SMA Sekolah Anak Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan SMA Sekolah Anak Indonesia
2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan SMA Sekolah Anak Indonesia
3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan
4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SMA Sekolah Anak Indonesia
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Dapodik bertanggung jawab kepada Kepala SMA Sekolah Anak Indonesia
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Babakanmadang, Bogor.

tanggal : 27 Oktober 2016

Kepala SMA Sekolah Anak Indonesia



Drs. **AUGUSTINUS HARYANTA, M.M.**